

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2006:53). Pengertian terhadap perlindungan hukum diartikan juga sebagai perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bias berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu (Sudikno Mertokusumo, 2009:38).

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukumnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu (och Isnaeni, 2016:159):

1. Perlindungan Hukum Internal

Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar ~~sepakat~~ sepakat pula, sehingga dengan klausula itu

para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya.

2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.

2. Teori Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian “keseimbangan” atau “*evenwichevenwichtig*” atau “*equality-equal- equilibrium*” bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain- lain (Budiono. H, 2006:25) . Sri Gambir Melati Hatta, (Hernoko, A.Y, 2011:28) dalam disertasinya yang berjudul “Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia”, menyimpulkan bahwa asas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.

commit to user

3. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian”, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006:338).

Pengertian perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian dalam arti luas dan perjanjian dalam arti sempit:

1) Perjanjian dalam arti luas

Setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh dua pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan sebagainya.

2) Perjanjian dalam arti sempit

Para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (R. Subekti, 2008:1).

b. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata antara lain:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Orang dikatakan telah memberikan persetujuan atau sepakat jika orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak yang satu saling mengisi

dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Dalam hal "kesepakatan" maka kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk sahnya perjanjian (Endang Mintorowati, 1996:14).

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, orang yang belum dewasa; orang yang berada di bawah pengampuan; dan perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan suatu perjanjian (sudah tidak berlaku). Dari sudut dan rasa keadilan, orang yang membuat suatu perjanjian dan akan terikat dengan perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat perjanjian berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya (R. Subekti, 2008:18).

3) Mengenai suatu hal tertentu

Pasal 1333 Ayat (2) KUHPdata menetapkan bahwa:

"Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung"

Maka setiap perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada (Mariam Darus Badruzaman, 1996:104).

4) Suatu sebab yang halal

Isi perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara). Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum (Sri Soedewi Masjachan, 1980:319).

c. Asas - Asas Perjanjian

Dalam pembuatan perjanjian terdapat asas - asas yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu perjanjian. Perjanjian mempunyai beberapa asas yaitu : (Salim H.S 2010:9)

1) Asas Personalia

Asas personalia diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara yaitu, “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri” dan Pasal 1340 KUHPerdara yaitu, “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Yang pada intinya seseorang tidak dapat pembuat perjanjian untuk dirinya sendiri Namun terdapat pengecualian pada Pasal 1317 KUHPerdara dimana mengatur perihal janji untuk pihak ketiga. Dan juga pada Pasal 1318 KUHPerdara dimana seorang selain mengatur perjanjian untuk diri sendiri juga untuk kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Pengertian asas kebebasan berkontrak adalah Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum

3) Asas konsensualisme (consensualism).

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

4) Asas *pacta sunt servanda*.

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 Ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

5) Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Di samping kelima asas itu terdapat beberapa asas lagi yang harus dipenuhi dalam perjanjian yaitu: (Mariam Darus Badruzaman, 1994:42-44)

- 1) Asas Kepercayaan. Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu

maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang;

- 2) Asas Persamaan Hak. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain;
- 3) Asas Moral. Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Juga hal ini terlihat di dalam zaakwaarneming, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam Pasal 1339 KUH Perdata;
- 4) Asas Kepatutan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian;
- 5) Asas Kebiasaan. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti;
- 6) Asas Kepastian Hukum. Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak;
- 7) Asas keseimbangan. Keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan

perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan; dan

- 8) Asas perlindungan. Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

4. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan

a. Pengerian Kemitraan

Pengertian kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah dengan Usaha besar.

b. Prinsip Kemitraan

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur hubungan kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar agar dilaksanakan dengan menjunjung etika bisnis yang sehat, serta sesuai dengan prinsip kemitraan yaitu:

1) Saling membutuhkan,

Menurut John L.Mariotti, kemitraan merupakan rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya.

2) Saling mempercayai,

Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis-nya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moril. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang berkaitan dengan kejujuran:

- a) Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Pelaku bisnis disini secara *a priori* saling percaya satu samalain, bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya. Karenajika salah satu pihak melanggar, maka tidak mungkin lagi pihak yang dicurangnya mau bekerjasama lagi, dan pihak pengusaha lainnya akan tahu dan tentunya malas berbisnis dengan pihak yang bertindak curang tersebut.
- b) Kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. Kepercayaan konsumen adalah prinsip pokok dalam berbisnis. Karena jika ada konsumen yang merasa tertipu, tentunya hal tersebut akan rnenyebarkan yang menyebabkan konsumen tersebut beralih ke produk lain.
- c) Kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan yaitu antara pemberi kerja dan pekerja, dan berkait dengan kepercayaan. Perusahaan akan hancur jika kejujuran karyawan ataupunatasannya tidak terjaga
- 3) Saling memperkuat, dan
- Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak mulai bekerja sama, pasti ada suatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak bermitra. Sehingga dalam menjalin hubungan kemitraan harapannya adalah bisa saling memperkuat para pihak yang menjalin mitra.
- 4) Saling menguntungkan.

Salah satu maksud dan tujuan kemitraan usaha adalah *win-win solution partnership*, kesadaran, dan saling menguntungkan.

Kemitraan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian tentunya harus mengikuti asas-asas di dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pelaku usaha bebas melakukan perjanjian kemitraan dengan pelaku usaha mana saja, serta bebas menentukan hal-hal yang diperjanjikan. Namun demikian, berdasarkan asas keseimbangan, para pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang setara kedudukannya di dalam perjanjian, sehingga di dalam menentukan isi perjanjian juga harus diperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

c. Pola Kemitraan

Pola kemitraan menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibagi menjadi 6 yaitu:

1) Inti-plasma

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a) Penyediaan dan penyiapan lahan;
- b) Penyediaan sarana produksi;
- c) Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d) Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e) Pembiayaan;
- f) Pemasaran;
- g) Penjaminan;
- h) Pemberian informasi; dan

- i) Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

2) Subkontrak

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak yaitu untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a) kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b) kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c) bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d) perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e) pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f) upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

3) Waralaba

Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba yaitu memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan. Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran,

commit to user

penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

4) Perdagangan Umum

Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum yaitu dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak

5) Distribusi dan Keagenan

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan yaitu Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

6) Bentuk kemitraan lainnya

Bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

5. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Elektronik

a. Pengertian Kontrak Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

commit to user

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, kontrak elektronik digunakan dengan istilah kontrak dagang elektronik (KDE), yaitu kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia maya (Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001:283). Sedangkan menurut Rosa Agustina, kontrak elektronik adalah setiap perjanjian yang dilahirkan dengan perantara alat-alat elektronik atau teknologi informasi serta dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Kontrak di internet saat ini, dapat terbentuk secara elektronik dengan berbagai macam cara. Terbentuknya dapat dengan cara misalkan melalui korespondensi e-mail, dengan mengunjungi website dan melakukan penerimaan dari sebuah program komputer penawaran online oleh agen elektronik (Rosa Agustina, 2008:7).

b. Pengertian Tanda Tangan Elektronik

Menurut pengaturan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pemenuhan persyaratan tanda tangan elektronik. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- 2) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- 3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 4) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

c. Pengaturan Kontrak Elektronik

Menurut pengaturan Bab III tentang Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik tidak dijelaskan secara spesifik namun dapat dimasukkan ke dalam kategori dokumen elektronik. Pengaturan kontrak elektronik seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

d. Keabsahan Kontrak Elektronik

Pada prinsipnya keabsahan suatu kontrak tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari kontrak tersebut. Baik cetak maupun digital/elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut.

Pada Pasal 5 Jo. Pasal 12 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dan pada Pasal 18 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

6. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu standard contract (Salim HS, 2006:145). Di Indonesia sendiri, perjanjian baku juga dikenal dengan istilah “perjanjian standar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar berarti suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan kata baku berarti tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan. Selain itu, perjanjian baku dikenal dengan nama *take it or leave it*. Artinya konsumen mempunyai hak untuk melakukan pilihan yaitu menyetujui perjanjian atau menolak perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang

lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurut perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu tertibkan (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 1998:143).

Dalam perjanjian baku, model, rumusan dan ukuran yang dijadikan patokan atau pedoman telah dibakukan sehingga tidak dapat diganti atau diubah lagi. Semuanya telah dicetak dalam bentuk formulir yang di dalamnya dimuat syarat-syarat baku. Oleh karena perjanjian baku tersebut dibuat sepihak maka hanyalah pihak penyusun perjanjian yang memahami isi perjanjian sedangkan pihak lain yang hanya menerima perjanjian tidak tertutup kemungkinan dirugikan sebab ia sulit dan tidak memahami isi perjanjian dalam waktu singkat.

7. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksonerasi

Suatu perjanjian atau kontrak baku yang dalam penyusunannya dilakukan oleh satu pihak yang lebih kuat dari pada pihak yang lainnya, yang memberikan kemungkinan yang sangat kecil untuk adanya sebuah tawar menawar dari pihak konsumen mengenai isi perjanjian tersebut, terdapat klausula-klausula yang juga ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang sering disebut klausula baku.

Kehadiran klausula baku yang perlu dikhawatirkan adalah dicantumkannya klausula eksonerasi pada perjanjian tersebut. Klausula Eksonerasi adalah klausul yang mengandung membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual)(Sidharta, 2000:12). Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pelaku usaha secara sepihak dan dapat juga berasal dari rumusan pasal undang-undang. Klausula eksonerasi rumusan pelaku usaha membebaskan pembuktian pada konsumen dan menyatakan dirinya tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Klausula eksonerasi rumusan undang-undang membebaskan pembuktian pada pelaku

usaha eksonerasi biasa terdapat di dalam suatu perjanjian standar yang bersifat sepihak.

Mariam Darus Badruzaman, berpendapat untuk memberikan definisi terhadap klausula eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011:141).

8. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce

a. Pengertian *E-commerce*

E-commerce berasal dari kata *Electronic Commerce* yang berarti perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. (Heru Kuswanto, 2011: 2). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perkembangan praktik *E-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi, iklan, dan transaksi (Shinta Dewi, 2009: 54)

Terdapat banyak sekali pengertian *E-commerce* menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Davendra yang mendefinisikan *E-commerce* atau perdagangan elektronik adalah sebagai tempat untuk menjual belikan produk dan jasa dengan sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Dengan adanya *E-commerce* ini menawarkan baik penjual atau pembeli secara mudah untuk mengakses toko-toko baik yang dimiliki oleh perusahaan atau individu dengan mudah dan biaya yang sangat rendah (D.K. Gangeshwer, 2013:187)

Transaksi *E-commerce* mempunyai hubungan hukum yang mengikat para pihak dan tertuang dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik disebutkan sebagai kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam transaksi elektronik, pelaku

usaha wajib menyiapkan dokumen-dokumen informasi mengenai produk, produsen serta syarat-syarat perjanjian secara lengkap dan benar.

b. Jenis - Jenis *E-commerce*

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada berbagai pihak. Menurut Edmon Makarim ada beberapa tipe dari *e-commerce*, yaitu: (Edmon Makarim, 2004: 227)

1) *Business to Business*

Transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

2) *Business to Customer*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3) *Customer to Customer*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang. Transaksi ini merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula (Haris Faulidi Asnawi, 2004: 18).

4) *Customer to Business:*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

5) *Customer to Government:*

Transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak.

c. Para Pihak dalam Transaksi *E-commerce*

Perjanjian *e-commerce* dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/costumer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran. (Ninie Superni, 2009:30).

Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasi pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri dari (Didik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005:152-154)

1) Penjual (*merchant*),

Yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.

2) Konsumen/*card holder*,

Yaitu orang – orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/cash.

3) *Acquirer, commit to user*

Yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

4) *Issuer*,

Yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu: Bank dan lembaga keuangan bukan bank, perusahaan non bank dalam hal ini PT, perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express.

5) *Certification Authorities*

Yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.

Di samping pihak – pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *E-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi) (Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005: 154).

9. Tinjauan Umum Tentang Mitra Tokopedia

a. Sejarah Tokopedia

Tokopedia.com resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT. Tokopedia yang didirikan oleh William

Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan *e-commerce* Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat.

PT. Tokopedia mendapatkan pendanaan awal dari PT. Indonusa Dwitama pada tahun 2009. Pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia kembali mendapat suntikan dana dari pemodal ventura global seperti East Ventures (2010), Cyber Agent Ventures (2011), Netprice (2012), dan SoftBank Ventures Korea (2013). Pada Oktober 2014, Tokopedia menjadi perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc (SIMI). Pada April 2016, Tokopedia kembali dikabarkan mendapatkan investasi sebesar USD 147 juta atau sekitar Rp 1,9 triliun.

Pada bulan Agustus 2017, Tokopedia menerima investasi sebesar USD 1,1 milyar dari Alibaba. Dikabarkan bahwa keputusan ini dilakukan agar Alibaba dapat semakin memperluas jaringannya di Indonesia dan Asia Tenggara setelah sebelumnya membeli saham Lazada. Berkat peranannya dalam mengembangkan bisnis daring di Indonesia, Tokopedia berhasil meraih penghargaan *Marketeers of the Year 2014* untuk sektor *ecommerce* pada acara Markplus Conference 2015 yang digelar oleh Markplus Inc. pada tanggal 11 Desember 2014. Pada 12 Mei 2016, Tokopedia terpilih sebagai Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Award 2016

b. Aplikasi Mitra Tokopedia

Aplikasi Mitra Tokopedia pertama kali diluncurkan pada tahun 2018. Aplikasi Mitra Tokopedia adalah aplikasi yang diciptakan untuk pemilik toko, warung, dan individu-individu yang ingin menambah pendapatan dengan berjualan produk-produk digital sambil mempermudah proses belanja kebutuhan toko atau warung menggunakan fitur Grosir online.

Dalam menjalankan usahanya, PT Tokopedia melakukan hubungan kemitraan dengan pengguna aplikasi Mitra Tokopedia untuk menjadi

agen dalam menjualkan produk digitalnya. Pengguna aplikasi Mitra Tokopedia kemudian disebut dengan Mitra Tokopedia. Mitra Tokopedia adalah pengguna yang telah mendaftarkan diri melalui Situs/Aplikasi untuk membeli Barang Digital maupun barang Fisik dari Partner melalui Situs/Aplikasi dan menjualnya kembali secara offline.


Untuk mendaftarkan diri menjadi Mitra Tokopedia sangat mudah yaitu dengan cara :

- 1) Klik Masuk.
- 2) Masukkan Nomor Ponsel Anda.
- 3) Verifikasi dengan OTP yang dikirimkan melalui SMS ke Nomor Ponsel.
- 4) Isi lengkap data diri Anda.
- 5) Unggah Foto KTP dan Foto Selfie Anda

Macam - macam produk yang ada di dalam layanan Mitra Tokopedia, antara lain:

- 6) Pulsa
- 7) Paket Data
- 8) Voucher Game
- 9) PLN
- 10) BPJS
- 11) PDAM
- 12) TELKOM
- 13) TV Kabel
- 14) Donasi
- 15) Angsuran Kredit
- 16) Grosir

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan

Kerangka pemikiran diatas menggambarkan tentang alur pemikiran penulis dalam menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas penelitian yang akan dilakukan yakni, perlindungan hukum terhadap perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Tokopedia dengan Mitra Tokopedia yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi berdasarkan asas keseimbangan.

Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip

commit to user

saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha besar.

Hubungan kemitraan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama kemitraan. PT Tokopedia dengan Mitra Tokopedia adalah salah satu contoh perjanjian kerjasama kemitraan. Perjanjian kerjasama kemitraan ini terjadi pada saat seseorang membuat akun di aplikasi Mitra Tokopedia. Dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan harus dilihat juga masing - masing hak dan kewajiban para pihak berdasarkan asas keseimbangan, karena jika posisi hak dan kewajiban para pihak tidak setara maka perjanjian tersebut tidak memenuhi asas keseimbangan. Dengan disepakatinya perjanjian kerjasama kemitraan tersebut maka munculah hak dan kewajiban bagi masing - masing pihak.

Perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Tokopedia dengan Mitra Tokopedia dalam hak dan kewajiban terdapat klausula eksonerasi yang mana klausula eksonerasi adalah klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya. Dengan adanya klausula eksonerasi tersebut jelas menunjukkan ketidakbebasan dan ketidaksederajatan para pihak dalam menentukan pemikul resiko.

Keseluruhan hal tersebut dapat menjadi acuan untuk penulis menentukan kekuatan hukum perjanjian kemitraan antara klausula eksonerasi dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Tokopedia dengan Mitra Tokopedia kaitannya terhadap perlindungan hukum bagi pihak Mitra Tokopedia berdasarkan asas keseimbangan